

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Akibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia**Mohammad Dias Agil Saputra¹, Nadia Rochadhatul Aiys²**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: Diassatra7@gmail.com;
nadiara2601@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 3 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 12 Desember 2024

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sipil masih menjadi isu krusial di Indonesia. Meskipun negara telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada warga sipil korban pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional terkait HAM, mekanisme penegakan dan penyelesaian kasusnya, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat celah dalam implementasi hukum. Temuan ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam dan komitmen politik yang kuat untuk memastikan hak-hak warga sipil terlindungi secara efektif.

Kata kunci: perlindungan hukum, warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia.**ABSTRACT**

Violations of human rights (HAM) against civilians are still a crucial issue in Indonesia. Even though the country has ratified various international human rights instruments and adopted them into national law, their implementation still faces major challenges. This research aims to analyze the legal protection provided to civilian victims of human rights violations in Indonesia. Using a normative juridical approach and case studies, this research examines the national legal framework related to human rights, mechanisms for enforcing and resolving cases, as well as the obstacles faced. The research results show that despite significant efforts to improve human rights protection, there are still gaps in legal implementation. These findings underscore the need for deeper legal reform and strong political commitment to ensure civil rights are effectively protected.

Keywords: legal protection, civilians, human rights violations.**Pendahuluan**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang serta diberikan sejak lahir atau telah melekat dalam kehidupan bersosial. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah Tuhan yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan sebagainya. Menjadi kehormatan dan pelindung harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara dan tidak diciptakan oleh hukum. Hak asasi manusia bersifat universal dan dapat dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang ras, bangsa, agama, atau jenis kelamin. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak hukum yang dimiliki semua manusia sebagai manusia. hak ini mungkin dilanggar, tetapi tidak dapat dihapuskan.¹

Di Indonesia kasus terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia menyeruak semasa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama berlangsungnya Orde Baru disinyalir merupakan tombak dari meningkatnya jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bahkan sampai detik

¹Ketut Agus Oktariawan, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional*, vol. 4, 2021.

ini tidak tersentuh oleh hukum.² Meskipun demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia telah ada di Indonesia sejak berdirinya Partai Komunis Indonesia dimana banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban dari pembantaian Partai Komunis Indonesia.

Sebuah kejahatan serius terhadap hak asasi manusia merupakan Musuh Kemanusiaan, “Kejahatan Berat Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)” yang tercantum pada pasal 598-599 (crime against humanity) KUHP baru Indonesia, mengenai hal tersebut Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998 menyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan paling serius yang berdampak pada komunitas internasional secara keseluruhan (the most serious crimes changing the international community as all). Kejahatan ini juga diakui sebagai salah satu jenis kejahatan internasional yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional. termasuk Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide). Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 (Empat Konvensi Jenewa tahun 1949) dan Hukum Roma itu sendiri.³

Permasalahan penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga tantangan dalam penerapan norma-norma hak asasi manusia internasional merupakan permasalahan yang kompleks dan kritis. Beberapa temuan menyoroti bahwa instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberikan landasan yang kuat untuk akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa tidak seorang pun, terlepas dari pangkat atau jabatannya, kebal dari penuntutan atas kejahatan ham berat. Studi kasus di dunia nyata, seperti Genosida Rwanda dan Perang Balkan, menggaris bawahi signifikansi praktis dari kerangka hukum ini.⁴

Dalam asas dasar hukum internasional hak asasi manusia merupakan termasuk norma jus cogen yaitu norma tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun dan merupakan prinsip hukum internasional yang bersifat mendasar dan mengikat secara universal. Serta norma hukum internasional yang memiliki status tertinggi dan diterima serta diakui oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan (peremptory norm). Norma ini mengikat seluruh negara tanpa terkecuali dan tidak dapat diderogasi (disimpangi) melalui perjanjian internasional atau hukum nasional.⁵

Penegakan HAM masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia. Meskipun sudah ada instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang HAM, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Mulai dari kasus diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan ekstrapudisial, hingga pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkeyakinan. Salah satu faktor utama adalah masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kemauan politik dari pemerintah untuk sungguh-sungguh melindungi dan memajukan HAM. Karna dengan Penegakan hak asasi manusia yang menjadi fondasi utama bagi masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative. Pendekatan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

² Laras Astuti, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA” 16, no. 2 (2016): hal 5.

³ Wahyuni *Sjurnal Locus Delicti. Tinjauan Htukum Internasional Terhadap Terjadinya Pelanggaran Ham Di Indonesia Studi P, Hukum I, (2022) 3(1)*

⁴ Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, and Paramita Andiani, “Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 30, 2023): 5.

⁵ Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, and Paramita Andiani, “Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 30, 2023): 9, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.708>.

menggunakan bahan Pustaka serta dengan informasi lain untuk mempertimbangkan asas-asas hukum dan studi kasus, atau disebut juga dengan *yurisprudensi perpustakaan*. Untuk Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei perpustakaan. Termasuk dari dokumen dan perjanjian dengan Analisis instrumen hukum dan perjanjian internasional yang relevan dengan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, Konvensi Genosida, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Rumusan masalah

1. Bagaimana kerangka hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia?
2. Bagaimana negara memenuhi hak korban pelanggaran HAM?

Pembahasan

Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Kebijakannya Dalam Hukum Pidana Nasional

1. Pengaturan perlindungan HAM di indonesia

Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak manusia adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan Menurut hukum pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pelanggaran ham menurut peraturan yang berlaku diindonesiayaitu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia, baik dilakukan sendiri atau pun kelompok, baik warga sipil ataupun aparat negara.

2. Upaya Penegakan pengaturan tentang hak asasi manusia

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi kedua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan

hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting untuk dilakukan.⁶

Peraturan mengenai penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dijelaskan dalam TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966, yang berisi tentang terbentuknya panitia Ad Hoc yang berfungsi untuk mempersiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, upaya tersebut belum terlaksanakan pada saat itu dikarenakan adanya rehabilitasi dan konsolidasi nasional akibat gerakan G30S/PKI.⁷

Pengaturan tentang penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengaturan penegakan hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia keduanya terdapat dalam hukum positif, dimana hukum positif tersebut mempunyai tujuan untuk dapat menjaga keseimbangan antara kedua hal tersebut. Setiap individu memiliki hak fundamental yang berperan sebagai hak asasi mereka, tetapi mereka juga diwajibkan untuk dapat menghormati, menjunjung tinggi hak asasi individu lain, serta menghormati hak asasi orang lain. Artinya tidak hanya negara yang berkewajiban untuk dapat memenuhi hak asasi warganya. Tetapi antar warga negara pun mempunyai kewajiban untuk saling memenuhi hak asasi mereka masing-masing.⁸

Di Indonesia sendiri terdapat Lembaga penegak hak asasi yang resmi dibuat pemerintah yang bertujuan untuk menjaga hak-hak kemanusiaan seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat. Untuk tujuan dari Komnas HAM itu sendiri adalah membantu mengembangkan kondisi yang aman bagi pelaksana HAM. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Penerapan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Indonesia masih memiliki banyak kasus pelanggaran HAM yang signifikan yang belum diselesaikan hingga saat ini, termasuk kasus yang terjadi selama pemerintahan otoriter. Negara lain, seperti Jerman, Afrika Selatan, dan Australia, telah memulai dan bahkan sebagian besar telah berdamai dengan sejarah kelamnya dengan korban. Karena hukum HAM internasional menetapkan bahwa negara harus bertanggung jawab secara utama jika terjadi pelanggaran HAM berat, Indonesia juga seharusnya dapat melakukannya. Setiap negara diwajibkan untuk memastikan bahwa upaya pemulihan yang efektif terhadap korban dilakukan oleh lembaga pemerintah dan peradilan yang ada, menurut Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh upaya pemulihan korban dapat dilakukan dengan mekanisme dan pelaksanaan yang mudah karena negara tersebut adalah penerima kovenan.

Dua upaya yang saling terkait untuk memenuhi hak-hak korban adalah upaya untuk membuat hukum dan upaya untuk melakukan tindakan. Upaya untuk membuat hukum

⁶ Asmanov Syukri, 2009, Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Sumatera Utara, hlm. 36.

⁷ Shinta Azzahra Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan" 1, no. 1 (2022): hal 21.

⁸ Sudrajat, 22.

dilakukan dengan membuat undang-undang yang akan memberikan dasar untuk upaya pelaksanaan hak-hak tersebut. Namun, upaya konkret untuk pelaksanaan atau tindakan adalah upaya suatu negara untuk menerapkan peraturan hukum yang telah dibuat. Indonesia sebenarnya sedang melakukan kedua upaya tersebut untuk memenuhi hak korban. Pemerintah telah menggunakan mekanisme pengadilan HAM untuk melakukan tindakan konkret. Mekanisme ini menjadi salah satu upaya yang dapat memberikan kepastian hukum, jaminan, pemulihan, persamaan dihadapan hukum bagi korban karena dapat mewujudkan hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas kebenaran (*right to truth*), dan hak atas reparasi (*right to reparation*) secara sekaligus.

Hanya tiga kasus yang secara resmi diupayakan melalui pengadilan HAM yaitu terhadap kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur (Pengadilan HAM ad-hoc), kasus Tanjung Priok (dibentuk pengadilan HAM ad-hoc), dan kasus Abepura (dibentuk pengadilan HAM permanen). Sebagai contoh, penulis akan mengulas secara singkat pada kasus Timor-Timur dan kasus Abepura. Pada kasus Timor-Timur timbul karena adanya serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat di tahun 1999. Hasil penyelidikan Komnas HAM dan tim penyidik Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa ada pelaku yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana, Mayjen Adam R. Damiri adalah salah satu yang bertanggungjawab karena dianggap memiliki komando langsung di wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Timor-Timur.⁹

Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM36 yang dibentuk oleh Komnas HAM berhasil menunjukkan adanya unsur meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) untuk menentukan adanya pelanggaran berat HAM. Sifat meluas ditandai dengan masifnya kejahatan yang dilakukan di berbagai wilayah dan masifnya korban. Sedangkan unsur sistematis terlihat dari pola, cara, atau modus operandi kejahatan yang terjadi.¹⁰ Adam R. Damiri dianggap bertanggungjawab karena sebagai Pangdam IX/ Udayana seharusnya dapat mengendalikan atau menghentikan prajuritnya untuk tidak melakukan serangkaian kekerasan. Serangkaian tindakan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM juga tidak mungkin tidak diketahui oleh dirinya sebagai Pangdam terlebih tindakan-tindakan baik yang dirancang maupun yang terjadi jumlahnya tidak sedikit dan berkelanjutan.¹¹

Setelah dilakukan proses peradilan dengan Pengadilan HAM Ad-hoc Timor-Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM dan menghukum Adam R. Damiri dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Keputusan Majelis Hakim tersebut sebenarnya menuai kontroversi karena bertentangan dengan Pasal 37 dan 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana pidana penjara 25 tahun dengan minimal 10 tahun. Terlepas dari kontroversi yang ada, setidaknya Majelis Hakim tingkat pertama ini menyatakan perbuatan tersebut terbukti dan tidak membiarkan pelaku pelanggaran berat HAM lepas dari tuntutan hukum. Akan tetapi, Adam R. Damiri mengajukan banding yang berujung pada putusan pembebasan. Ia dibebaskan setelah Majelis Hakim tingkat banding membatalkan hukuman sebelumnya karena menganggap pengadilan pertama salah menerapkan hukum, minimnya fakta hukum, dsb.¹²

Berbeda dengan kasus Timor-Timur, kasus Abepura adalah satu-satunya kasus di Indonesia yang memiliki pengadilan HAM permanen hingga saat ini. Kasus tersebut berawal

⁹ David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari, 2008, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur*, Jakarta : ELSAM, hlm. 9.

¹⁰ David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari, *Op.cit*, hlm. 19-26

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 84-86, 122

dari adanya penyerangan Mapolsek Abepura pada tanggal 7 Desember tahun 2000 oleh sekelompok massa yang menyebabkan seorang petugas kepolisian meninggal dunia. Tak lama kemudian, penyerangan kembali terjadi di Bundaran Abepura oleh sekelompok massa yang merusak dan menewaskan satpam Kantor Dinas Otonom Tk I Irian Jaya, Kotaraja bernama Markus Pradana.¹³

Atas dasar kejadian tersebut, kepolisian setempat dibantu oleh Brimob Polda Papua, yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Johny Wainal Usman sebagai Komandan Satuan (Dansat). Polisi melakukan pengejaran dan penyekatan di banyak lokasi di Abepura dan sekitarnya. Beberapa orang ditangkap di Mapolres Jayapura dan Mapolsek Abepura. Pengejaran dan penyekatan menyebabkan penyiksaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela.

Laporan Penyelidikan KPP HAM Abepura menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis (systematic) dan meluas (widespread). Laporan KPP HAM juga mendakwa Kombes Pol Johny Wainal Usman sebagai orang yang bertanggungjawab. Temuan lengkap dari KPP HAM ternyata tidak membuahkan hasil manis pada putusan Pengadilan HAM Abepura. Majelis Hakim pada akhirnya justru membebaskan Terdakwa dari hukuman dan menolak bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM. Salah satu alasannya ialah Majelis Hakim menganggap unsur sistematis dan meluas tidak terpenuhi, padahal secara jelas dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang telah ditemukan oleh KPP HAM. Putusan hakim ini dianggap akan menciptakan preseden yang buruk untuk keputusan pengadilan HAM berikutnya.

Upaya konkrit dengan menghadirkan mekanisme pengadilan baru untuk tiga kasus tersebut dianggap sebagai upaya setengah hati dengan hasil yang tidak menguntungkan korban. Hak atas keadilan belum terpenuhi karena pada dasarnya diwujudkan dengan penghukuman pelaku, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan korban.

Pada kasus-kasus pelanggaran berat HAM lain, prosesnya masih stagnan dan belum masuk pada ranah peradilan. Akibatnya tak jarang upaya konkrit tidak resmi dilakukan oleh para korban maupun NGO dengan pendokumentasian ingatan para korban baik melalui film, laporan, karya atau kajian akademik, dan lainnya mengingat usia para korban yang tidak muda lagi. Pada konteks upaya peraturan hukum, Indonesia mengupayakan pemenuhan hak-hak korban dengan berbagai peraturan hukum yang memberikan acuan mekanisme dan jaminan bagi korban. Ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah wajib dan merupakan pihak yang memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM. Para korban pun tidak luput dari tanggungjawab pemerintah.

Berikut peraturan hukum di Indonesia yang mengakomodasi upaya pemenuhan bentuk hak-hak korban pelanggaran berat HAM:

- 1) Upaya Pemenuhan Hak atas Keadilan (Right to Justice) dalam Peraturan Hukum Pada tahun 2000 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang juga dilakukan atas respon masyarakat baik nasional maupun internasional. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa pelaku pelanggaran berat HAM ke ranah hukum untuk melakukan pertanggungjawaban. Terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, dapat dibentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk mengadili para pelaku.¹⁴ Sedangkan terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi setelah adanya

¹³ Diajeng Wulan Christianty, Ifdhal Kasim, dan Trihoni Nalesti Dewi, 2007, *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, Jakarta: ELSAM, hlm. 9.

¹⁴ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

undang-undang tersebut dilakukan dengan pengadilan HAM permanen.¹⁵ Ironisnya, hingga saat ini penegakan hukum melalui pengadilan HAM sulit dilaksanakan dan baru tiga kasus saja. Dari ketiga kasus tersebut pun dianggap kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Beberapa kasus lain ternyata masih berhenti karena mengalami permasalahan termasuk penolakan dari Kejaksaan Agung dengan dalih bukti tidak mencukupi, meski Komnas HAM berulang kali membantah.¹⁶

Disisi lain, keharusan penyelenggaraan pengadilan HAM ad-hoc atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden menambah beban permasalahan terwujudnya peradilan.¹⁷ Pembentukan pengadilan HAM seharusnya tidak perlu melalui rekomendasi dari DPR, sebab terdapat unsur politis yang seringkali menghambat dan bertentangan dengan hukum yang ada. Berikut sejumlah kasus yang belum ditindaklanjuti kembali oleh Kejaksaan Agung yaitu (a) kasus Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2; (b) Kasus Wasior dan Wamena, Papua; (c) kasus pembunuhan di Talangsari; (d) Kasus Mei 1998; (e) Kasus penghilangan paksa aktivis. Sulitnya prosedur pembentukan pengadilan dan tidak adanya kemauan politik/ political will dari pemerintah dan DPR membuat peluang untuk menghadirkan hak atas keadilan (right to justice) bagi para korban menjadi jauh dari harapan. Menurut pengalaman tiga kasus yang masuk ke ranah peradilan pun hasilnya tidak memuaskan. Padahal, dari segi hukum memberikan peluang pemenuhan hak atas keadilan (right to justice) dengan adanya Undang-Undang Pengadilan HAM.

- 2) Upaya Pemenuhan Hak atas Kebenaran (Right to Truth) dalam Peraturan Hukum Upaya ini pernah dilakukan oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai tindak lanjut atas Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000. Komisi ini dibentuk untuk menggali kebenaran atas sejumlah kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi. Akan tetapi, terdapat kejanggalan dalam undang-undang tersebut yang dinilai melanggar konstitusional sehingga diajukan judicial review, diantaranya:
 - a. KKR berwenang untuk merekomendasikan amnesti bagi para pelaku,
 - b. Kasus-kasus yang telah dibawa ke KKR tidak dapat dilakukan proses hukum di pengadilan,
 - c. Kompensasi dapat diberikan kepada korban apabila pelaku kejahatan telah diberi amnesti

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat pemberian reparasi dengan amnesti bagi pelaku jelas melanggar perlindungan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut, mengakibatkan pembentukan KKR batal. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah merekomendasikan Undang-Undang KKR baru, hingga saat ini belum dibuat.

Baik secara resmi maupun tidak resmi, upaya untuk pemenuhan hak atas kebenaran terus berlanjut. Secara resmi juga dapat dilakukan melalui pengadilan HAM. Proses ini akan meluruskan fakta yang terjadi sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁶ ICTJ & KontraS, 2011, *Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: ICTJ & KontraS, hlm. 41.

¹⁷ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

pelanggaran HAM berat. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan pengadilan HAM permanen maupun sementara masih sulit dicapai.

Upaya melalui jalur tidak resmi juga banyak dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sembari melakukan pendampingan terhadap korban, berbagai LSM menggali data dari cerita ingatan para korban yang kemudian didokumentasikan baik berbentuk film, laporan, buku, dsb. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dan memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan hak atas kebenaran bagi korban melalui proses hukum.

Upaya Pemenuhan Hak atas Reparasi (Right to Reparation) dalam Peraturan Hukum Upaya ini dilakukan Indonesia dalam dua undang-undang yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Melalui Undang-Undang Pengadilan HAM hanya mengakomodasi sebagian program reparasi yaitu restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Pasal 1 dalam butir 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan:

- 1) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- 3) Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Kesimpulan

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ratifikasi ini kemudian diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum atas kerangka hukum tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya budaya hukum, kurangnya sumber daya, dan masalah koordinasi antar lembaga negara.

Dalam upaya memenuhi hak korban pelanggaran HAM, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban. Hal ini mencakup pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan tidak terulang kembali pelanggaran serupa. Negara harus melakukan penyelidikan yang tuntas, mengadili pelaku secara adil, serta memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, negara juga perlu melakukan reformasi kelembagaan dan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang. Namun, upaya pemenuhan hak korban ini seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya political will, keterbatasan sumber daya, serta hambatan hukum dan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan

masyarakat sipil, serta kerjasama dengan komunitas internasional untuk memastikan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM dapat terwujud secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Ketut Agus Oktariawan, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional*, vol. 4, 2021.
- Laras Astuti, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA” 16, no. 2 (2016): hal 5.
- Wahyuni *Sjurnal Locus Delicti. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Terjadinya Pelanggaran Ham Di Indonesia Studi P, Hukum I, (2022) 3(1)*
- Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, and Paramita Andiani, “Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 30, 2023).
- Asmanov Syukri, 2009, *Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Sumatera Utara,
- Shinta Azzahra Sudrajat, “Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan” 1, no. 1 (2022).
- David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari, 2008, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur*, Jakarta : ELSAM.
- Diajeng Wulan Christianty, Ifdhal Kasim, dan Trihoni Nalesti Dewi, 2007, *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, Jakarta: ELSAM.
- ICTJ & KontraS, 2011, *Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: ICTJ & KontraS.